



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pattimura No 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 861 / 5059 / 141240 / 2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Meminta :** Surat Perizinan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
- KETUA TIM PENGGERAK PKK DS GEDONGARUM KEC. KANOR**
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN "TUNAS BANGSA"**
Nomor : **01 / PAUD / 02 / 2013**
Tanggal : **22 JULI 2013**
- Merimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PHFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin operasional
 - Bahwa Ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-undang No 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Perpes No 5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 02-10-2014
 - Permendiknas Nomor 58 Tahun 2006, tentang Standar PAUD
 - Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN "T"**
Alamat : **DS. GEDONGARUM KEC. KANOR**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **MASNIK**
Organisasi Penyelenggara : **YAYASAN PKK**
- Kedua :** Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **21 JULI 2013**
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : **31 JULI 2013**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Dr. HUSNUL KHULUQ, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003